Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Volume 1, Nomor 8, September 2023, Halaman 385-393
Licenced by CC BY-SA 4.0
E-ISSN: 2986-6340
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.8394815

Kedudukan Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) di Indonesia Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia

Izza Amalia Putri[1]
[1]Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang
Email: izzamelia66@gmail.com

Abstrak

Perilaku LGBT dapat dimulai dari preferensihomoseksual, selanjutnya terwujud dalam suatu perbuatan. Pada akhirnya perilaku LGBT sudah melekat pada diri individu dan memiliki perilaku memaksa pada orang lain disekitar untuk menerima perilaku yang melekat pada dirinya (perilaku LGBT). Akibat dari adanya perilaku LGBT ini mampu menciptakan terkait pendorongan dan penyimpangan terkait seksual. Nilai universal yang dimiliki oleh HAM sudah dapat dipercaya, artinya HAM tidak mengenal batas waktu ataupun ruang. Tujuan dari penulisan jurnal ini adalah menganalisis terkait kedudukan transgender, biseksual, gay, dan lesbian yang terdapat di Negara Indonesia ditinjau dari HAM (Hak Asasi Manusia). Metode penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif yang merupakan penelitian *literature review* yang difokuskan terhadap hukum normatif. Hasil yang didapatkan penggunaan HAM sebagai hukum dapat memicu perdebatan politik, misalnya martabat manusia, kesetaraan, kebebasan, keadilan, dan demokrasi. Indonesia memiliki konsep HAM yang bervariasi diantaranya adalah hak asasi, sosial dan kebudayaan, mendapatkan perlakuan hukum yang sama, hak politik, ekonomi, dan pribadi. Masyarakat yang pro terkait perilaku LGBT memaparkan bahwa untuk menegakkan non diskriminasi antara homoseksual, heteroseksual, pecinta lawan jenis, transgender, Perempuan, ataupun laki-laki. Masyarakat yang pro menganggap bahwa HAM orientasi seksual merupakan sebagai salah satu hak asasi manusia. Kemudian, pada Masyarakat yang kontra terkait LGBT memaparkan bahwa perilaku yang menyimpangkan terkait bidang seksual. Dalam hal ini, Masyarakat kontra menganggap bahwa perilaku LGBT dapat membahayakan generasi Indonesia di masa yang akan datang. Kesimpulan yang diambil Indonesia sendiri mengalami permasalahan terkait LGBT yang dapat memicu pro-kontra.
Kata kunci: *HAM, Indonesia, LGBT*

Abstract

LGBT behavior can start from homosexual preferences, then manifest in actions. In the end, LGBT behavior is inherent in the individual and has the behavior of forcing other people around him to accept the behavior that is inherent to him (LGBT behavior). The consequences of LGBT behavior can create sexual incentives and deviations. The universal value human rights can be trusted, meaning that human rights do not know the limits of time or space. The purpose of writing this journal is to analyze the position of transgender, bisexual, gay and lesbian people in Indonesia in terms of human rights. This research method uses normative juridical research which is literature review research that focuses on normative law. The results obtained from using human rights law can trigger political debates, for example human dignity, equality, freedom, justice and democracy. Indonesia has various human rights concepts, including human rights, social and cultural rights, receiving equal legal treatment, political, economic and personal rights. People who are pro-LGBT behavior explain that to enforce non-discrimination between homosexuals, heterosexuals, lovers of the opposite sex, transgender, women or men. People who are pro consider sexual orientation human rights to be one of the human rights. Then, people who are against LGBT explained that deviant behavior related to the sexual sector. In this case, the opposing community considers that LGBT behavior can endanger future generations of Indonesians. The conclusion drawn by Indonesia itself is experiencing problems related to LGBT which can trigger pros and cons.
Keywords : *human rights, Indonesia, LGBT*

Article Info
Received date: 5 September 2023 Revised date: 15 Sept. 2023 Accepted date: 26 Sept. 2023

PENDAHULUAN

Perilaku LGBT dapat dimulai dari preferensihomoseksual, selanjutnya terwujud dalam suatu perbuatan (Setyana, 2020). Pada akhirnya perilaku LGBT sudah melekat pada diri individu dan memiliki perilaku memaksa pada orang lain disekitar untuk menerima perilaku yang melekat pada dirinya (perilaku LGBT) (Yanuarti, 2019). Akibat dari adanya perilaku LGBT ini mampu menciptakan terkait pendorongan dan penyimpangan terkait seksual. Dalam hal ini, dapat disebut menyimpang yang dikarenakan tidak sesuai dengan aturan norma atau prinsip kehidupan (Ilham, 2019).

Hukum HAM (Hak Asasi Manusia) menjamin hak dasar individu. Pada pasal 5 memaparkan "*Tak seorang pun boleh disiksa atau diperlakukan atau dihukum secara keji, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat*". Kemudian di pasal 8 menjelaskan "*setiap orang berhak atas penyelesaian yang efektif oleh peradilan nasional untuk mendapatkan perlindungan yang sama terhadap tindakantindakan yang melanggar hak-hak mendasar yang diberikan kepadanya oleh konstitusi atau oleh hukum*". Berdasarkan hal tersbeut dapat diketahui bahwa hakikat dari HAM sendiri bisa diakui oleh setiap individu, tanpa adanya perbedaan status golongan, ras, budaya, politik, keyakinan, agama, etnis, politik, sosial, dan lain sebagainya (Arianta, dkk., 2020).

Nilai universal yang dimiliki oleh HAM sudah dapat dipercaya, artinya HAM tidak mengenal batas waktu ataupun ruang (Asnawi, 2015). Nilai universal kemudian dijadikan sebagai salah satu dasar dalam menciptakan aturan, kebijakan, ataupun perundangan baik yang dilakukan dalam skala nasional ataupun internasional (Azizah & Muhfiatun, 2018). Dalam taraf internasional, setiap negara memiliki perbedaan dalam setiap aspek, baik dalam aspek hukum budaya, politik, sosial, ataupun ekonomi (Rahmat, 2021).

Indonesia sendiri mengalami permasalahan terkait LGBT yang dapat memicu pro-kontra (Dhamayanti, 2022). Masyarakat yang pro terkait perilaku LGBT memaparkan bahwa untuk menegakkan non diskriminasi antara homoseksual, heteroseksual, pecinta lawan jenis, transgender, Perempuan, ataupun laki-laki. Masyarakat yang pro menganggap bahwa HAM orientasi seksual merupakan sebagai salah satu hak asasi manusia. Kemudian, pada Masyarakat yang kontra terkait LGBT memaparkan bahwa perilaku yang menyimpangkan terkait bidang seksual. Dalam hal ini, Masyarakat kontra menganggap bahwa perilaku LGBT dapat membahayakan generasi Indonesia di masa yang akan datang (Santoso, 2016).

Pada penelitian terdahulu oleh Samsu (2018) memaparkan ada Negara Indonesia sendiri, para pelaku transgender, biseksual, gay, dan lesbian mendapatkan kecaman dari Masyarakat sekitar. Selain itu, mereka juga mendapatkan berbagai macam kekerasan seperti kekerasan seksual, budaya, ekonomi, fisik, dan juga psikis. Kemudian ditinjau dari aspek keluarga, saat sanak keluarga mereka diketahui sebagai transgender, biseksual, gay, dan lesbian kemudian berada dalam masalah, bahkan keluarga tersebut enggan dalam memberikan bantuan. Kemudian berdasarkan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia memaparkan bahwa jenis kelamin yang bisa diakui oleh negara terdapat dua (laki-laki dan Perempuan). Adapun beberapa contoh dari Undang-Undang yang mengatur jenis kelamin, diantaranya adalah UU N0. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Akan tetapi, berdasarkan fakta yang ada di lapangan memaparkan bahwa diskriminasi pada kelompok LGBT belum pernah diterapkan di pengadilan.

Berdasarkan paparan diatas, penulis mengambil judul "Kedudukan Lesbiyan, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) di Indonesia ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia". Tujuan dari penulisan jurnal ini adalah menganalisis terkait kedudukan transgender, biseksual, gay, dan lesbian yang terdapat di Negara Indonesia ditinjau dari HAM (Hak Asasi Manusia).

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif yang merupakan penelitian *literature review* yang difokuskan terhadap hukum normatif yang didapatkan dari beberapa bahan kepustakaan ataupun datasekunder lainnya. Penelitian yuridis normatif dilakuakn untuk menganalisis terkait peraturan hukum, asas hukum, beberapa konsep ataupun teori yang memiliki keterhubungan dengan ranah hukum. Menurut Soerjono memaparkan bahwa ruang lingkup dalam normatif meliputi sejarah, perbandingan, sistematika, dan asas hukum.

Pengumpulan data dilakukan melalui *literature review* ataupun terhadap dokumen-dokumen pendukung, seperti dokumen perundangan, hasil penelitian, jurnal hukum, beberapa buku. Pada penelitian ini fokus utama dalam pengumpulan data dilakukan pada "UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia". Bahan hukum primer diantaranya adalah KUH Perdata, KUHAP, dan KUHP. Selanjutnya untuk analisis data dilakukan melalui analisis data kualitatif yaitu dengan memaparkan terkait keterlibatan asas hukum dengan permasalahan yang telah ditemukan oleh peneliti, serta dapat menemukan pemecahan masalahnya dari mengkonstruksi pemikiran terkait hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berikut adalah data yang memaparkan terkait hasil penelitian melalui tinjauan kepustakaan, yaitu :

Tabel 1. Tinjauan Pustaka

	Author	Judul	Tujuan	Hasil Analisis
1.	Samsu, 2018	No.	Menganalisis terkait perspektif HAM dalam kedudukan transgender, biseksual, gay, dan lesbian.	Pada Negara Indonesia sendiri, para pelaku transgender, biseksual, gay, dan lesbian mendapatkan kecaman dari Masyarakat sekitar. Selain itu, mereka juga mendapatkan berbagai macam kekerasan seperti kekerasan seksual, budaya, ekonomi, fisik, dan juga psikis. Kemudian ditinjau dari aspek keluarga, saat sanak keluarga mereka diketahui sebagai transgender, biseksual, gay, dan lesbian kemudian berada dalam masalah, bahkan keluarga tersebut enggan dalam memberikan bantuan. Kemudian berdasarkan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia memaparkan bahwa jenis kelamin yang bisa diakui oleh negara terdapat dua (laki-laki dan Perempuan). Adapun beberapa contoh dari Undang-Undang yang mengatur jenis kelamin, diantaranya adalah UU N0. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Akan tetapi, berdasarkan fakta yang ada di lapangan memaparkan bahwa diskriminasi pada kelompok LGBT belum pernah diterapkan di

				pengadilan.
2.	Fauziah, dkk., 2020	"Perilaku Lesbian Gay Biseksual dan Transgender (LGBT) dalam Perspektif Hak Azasi Manusia".	Menganalisis terkait perspektif HAM dalam kedudukan transgender, biseksual, gay, dan lesbian.	Gerakan dari pelaku LGBT tidak secara jelas didukung oleh hukum positif dan HAM Nasional. Berdasarkan isi UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM memaparkan bahwa individu tidak boleh melampaui batas yang dimilikinya dan adanya larangan untuk melanggar ketertiban nasional, norma agama, dan kesusilaan. Tidak hanya HAM nasional, akan tetapi HAM internasional pun juga tidak mendukung dari perilaku LGBT. Pada Deklarasi Universal HAM Internasional memaparkan bahwa hanya terdapat hubungan Perempuan dan laki-laki serta tidak menyebutkan hubungan antar sesama jenis.
3.	Dhama-yanti, 2022.	"Pro-Kontra Terhadap Pandangan Mengenai LGBT Berdasarkan Perspektif HAM, Agama, dan Hukum di Indonesia.	Bertujuan dalam menganalisis terkait perspektif hukum, agama, dan HAM dalam meninjau perilaku LGBT.	Penegakan HAM sebagai salah satu hukum yang wajin dipatuhi di Indonesia memaparkan bahwa individu haruslah menghormati HAM dari orang lain, tata tertib kehidupan Masyarakat, pemenuhan terhadap syarat moral, serta menjaga ketertiban dan keamanan dari negara yang demokratis. Dalam perspektif HAM, perilaku transgender, biseksual, gay, dan lesbian sebaiknya tidak boleh mendapatkan kekerasan, bullying, dan desskriminasi dengan menerapkan konsep "HAM Universal dan Memiliki Struktur Sosialnya Sendiri". Permasalahan dari perilaku LGBT ini semakin marak, baik yang terjadi di Indonesia sendiri ataupun terjadi dalam ruang lingkup internasional. Bahkan, berbagai macam platform media online ataupun tontonan yang bisa ditonton bagi khalayak anak-anak dapat mengandung konsep LGBT. Berdasarkan hal tersebut, perlunya penyaringan kembali terkait apa media, informasi, ataupun berita yang beredar dalam Masyarakat.
4.	Yosafak & Mulyno, 2020.	"Analisis Fenomena Perilaku Penyimpa-ngan Seksual (LGBT) di	Bertujuan dalam mendeskrip-sikan terkait pandangan HAM dalam perilaku	Masyarakat LGBT, khususnya yang berada di Indonesia, tentu memiliki nilai hak asasi yang sama dengan Masyarakat yang lainnya. Akan tetapi, permasalahan di lapangan memaparkan bahwa perilaku deskriminasi dan bullying masih

		Indonesia dalam pandangan Hukum Hak Asasi Manusia.	LGBT sebagai salah satu penyimpa-ngan seksual.	didapatkan oleh kaum LGBT. Bahkan perilaku Masyarakat sekitar sampai berbentuk kekerasan terhadap kaum LGBT. Berdasarkan hal tersebut, maka konsep kelima pancasila yaitu terkait keadilan perlu dipertegak oleh Indonesia untuk menghilangkan, meminimalisir, dan mencegah perilaku kekerasan, bullying, ataupun deskriminasi kepada kaum LGBT. Berdasarkan hal tersebut, bisa di implementasikan melalui terbentunya undang-undang ataupun kebijakan lainnya terkait hak serta kewajiban khusus bagi Masyarakat LGBT.
5.	Santoso, 2016	"LGBT dalam Perspektif Hak Asasi Manusia"	Bertujuan dalam memberikan gambaran terkait HAM (Hak Asasi Manusia) pada perilaku LGBT, khususnya di Indonesia.	Penggunaan HAM sebagai hukum dapat memicu perdebatan politik, misalnya martabat manusia, kesetaraan, kebebasan, keadilan, dan demokrasi. Indonesia memiliki konsep HAM yang bervariasi diantaranya adalah hak asasi, sosial dan kebudayaan, mendapatkan perlakuan hukum yang sama, hak politik, ekonomi, dan pribadi. Masyarakat yang pro terkait perilaku LGBT memaparkan bahwa untuk menegakkan non diskriminasi antara homoseksual, heteroseksual, pecinta lawan jenis, transgender, Perempuan, ataupun laki-laki. Masyarakat yang pro menganggap bahwa HAM orientasi seksual merupakan sebagai salah satu hak asasi manusia. Kemudian, pada Masyarakat yang kontra terkait LGBT memaparkan bahwa perilaku yang menyimpangkan terkait bidang seksual. Dalam hal ini, Masyarakat kontra menganggap bahwa perilaku LGBT dapat membahayakan generasi Indonesia di masa yang akan datang.
6.	Ali & Sahlepi, 2021.	"Sosialisasi Penyimpa-ngan Seksual LGBT dalam Aspek Agama, HAM, dan Hukum Pidana di	Bertujuan dalam mensosiali-sasikan terkait LGBT pada lingkup hukum pidana, HAM, dan agama.	Pada umum perilaku LGBT mencakup transgender, beseksual, gay, dan lesbian. Di Indonesia sendiri perilaku LGBT dapat dianggap sebagai salah satu penyimpangan dalam aspek seksual dan bisa menciptakan problema pribadi. Selain itu, perilaku LGBT juga menyimpang aturan Masyarakat, yang disebabkan dari pertentangan norma ataupun nilai-nilai yang ada.

	Lingkungan Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia".	Berdasarkan hal tersebut, jika perilaku LGBT semakin marak di lingkungan Masyarakat, maka tentu perilaku LGBT dapat disebut sebagai suatu tindakan kejahatan. Ada berbagai cara dalam meminimalisir perilaku LGBT, salah satunya adalah melalui sosialisasi terkait UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Penyimpangan Seksual LGBT. Adapun kegiatan sosialisasi dapat dilakukan melalui kegiatan sharing, tanya jawab, dan evaluasi dari kegiatan.

Secara umum perilaku LGBT mencakup transgender, beseksual, gay, dan lesbian. Di Indonesia sendiri perilaku LGBT dapat dianggap sebagai salah satu penyimpangan dalam aspek seksual dan bisa menciptakan problema pribadi. Selain itu, perilaku LGBT juga menyimpang aturan Masyarakat, yang disebabkan dari pertentangan norma ataupun nilai-nilai yang ada. Berdasarkan hal tersebut, jika perilaku LGBT semakin marak di lingkungan Masyarakat, maka tentu perilaku LGBT dapat disebut sebagai suatu tindakan kejahatan. Ada berbagai cara dalam meminimalisir perilaku LGBT, salah satunya adalah melalui sosialisasi terkait UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Penyimpangan Seksual LGBT. Adapun kegiatan sosialisasi dapat dilakukan melalui kegiatan sharing, tanya jawab, dan evaluasi dari kegiatan (Ali & Sahlepi, 2021).

Pada Negara Indonesia sendiri, para pelaku transgender, biseksual, gay, dan lesbian mendapatkan kecaman dari Masyarakat sekitar. Selain itu, mereka juga mendapatkan berbagai macam kekerasan seperti kekerasan seksual, budaya, ekonomi, fisik, dan juga psikis. Kemudian ditinjau dari aspek keluarga, saat sanak keluarga mereka diketahui sebagai transgender, biseksual, gay, dan lesbian kemudian berada dalam masalah, bahkan keluarga tersebut enggan dalam memberikan bantuan. Kemudian berdasarkan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia memaparkan bahwa jenis kelamin yang bisa diakui oleh negara terdapat dua (laki-laki dan Perempuan). Adapun beberapa contoh dari Undang-Undang yang mengatur jenis kelamin, diantaranya adalah UU N0. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Akan tetapi, berdasarkan fakta yang ada di lapangan memaparkan bahwa diskriminasi pada kelompok LGBT belum pernah diterapkan di pengadilan (Samsu, 2018).

Gerakan dari pelaku LGBT tidak secara jelas didukung oleh hukum positif dan HAM Nasional. Berdasarkan isi UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM memaparkan bahwa individu tidak boleh melampaui batas yang dimilikinya dan adanya larangan untuk melanggar ketertiban nasional, norma agama, dan kesusilaan. Tidak hanya HAM nasional, akan tetapi HAM internasional pun juga tidak mendukung dari perilaku LGBT. Pengakuan orientasi sesksual LGBT hanya dilakukan oleh UNDP yang notabene adalah organisasi politik internasional dibawah PBB. Pada Deklarasi Universal HAM Internasional memaparkan bahwa hanya terdapat hubungan Perempuan dan laki-laki serta tidak menyebutkan hubungan antar sesama jenis (Fauziah, dkk., 2020).

Penegakan HAM sebagai salah satu hukum yang wajin dipatuhi di Indonesia memaparkan bahwa individu haruslah menghormati HAM dari orang lain, tata tertib kehidupan Masyarakat, pemenuhan terhadap syarat moral, serta menjaga ketertiban dan keamanan dari negara yang demokratis. Dalam perspektif HAM, perilaku transgender, biseksual, gay, dan lesbian sebaiknya tidak boleh mendapatkan kekerasan, bullying, dan

desskriminasi dengan menerapkan konsep "HAM Universal dan Memiliki Struktur Sosialnya Sendiri". Permasalahan dari perilaku LGBT ini semakin marak, baik yang terjadi di Indonesia sendiri ataupun terjadi dalam ruang lingkup internasional. Bahkan, berbagai macam platform media online ataupun tontonan yang bisa ditonton bagi khalayak anak-anak dapat mengandung konsep LGBT. Berdasarkan hal tersebut, perlunya penyaringan kembali terkait apa media, informasi, ataupun berita yang beredar dalam Masyarakat (Dhamayanti, 2022).

Masyarakat LGBT, khususnya yang berada di Indonesia, tentu memiliki nilai hak asasi yang sama dengan Masyarakat yang lainnya. Akan tetapi, permasalahan di lapangan memaparkan bahwa perilaku deskriminasi dan bullying masih didapatkan oleh kaum LGBT. Bahkan perilaku Masyarakat sekitar sampai berbentuk kekerasan terhadap kaum LGBT. Berdasarkan hal tersebut, maka konsep kelima pancasila yaitu terkait keadilan perlu dipertegak oleh Indonesia untuk menghilangkan, meminimalisir, dan mencegah perilaku kekerasan, bullying, ataupun deskriminasi kepada kaum LGBT. Berdasarkan hal tersebut, bisa di implementasikan melalui terbentunya undang-undang ataupun kebijakan lainnya terkait hak serta kewajiban khusus bagi Masyarakat LGBT (Yosafak & Mulyono, 2020).

Penggunaan HAM sebagai hukum dapat memicu perdebatan politik, misalnya martabat manusia, kesetaraan, kebebasan, keadilan, dan demokrasi. Indonesia memiliki konsep HAM yang bervariasi diantaranya adalah hak asasi, sosial dan kebudayaan, mendapatkan perlakuan hukum yang sama, hak politik, ekonomi, dan pribadi. Masyarakat yang pro terkait perilaku LGBT memaparkan bahwa untuk menegakkan non diskriminasi antara homoseksual, heteroseksual, pecinta lawan jenis, transgender, Perempuan, ataupun laki-laki. Masyarakat yang pro menganggap bahwa HAM orientasi seksual merupakan sebagai salah satu hak asasi manusia. Kemudian, pada Masyarakat yang kontra terkait LGBT memaparkan bahwa perilaku yang menyimpangkan terkait bidang seksual. Dalam hal ini, Masyarakat kontra menganggap bahwa perilaku LGBT dapat membahayakan generasi Indonesia di masa yang akan datang (Santoso, 2016).

Menurut RUU KUHP 2008 memaparkan terkait larangan berhubungan seksual antara sesame jenis. Jika terdapat individu tetap melakukan hubungan seksual tersebut, maka dapat dijerat dengan pasal 292, yaitu "*Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama kelamin, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun*".

Selanjutnya berdasarkan pasal 292 KUHP dan pasal 294 RUU KUHP 2008 memaparkan terkait pemberian hukuman pada pelaku seksual antara sesame jenis. Untuk segi hukuman "*Pasal 292 KUHP menentukan hukuman penjara paling lama 5 tahun, sedangkan pasal 494 RUU-KUHP 2008 menetukan hukum pidana penjara paling singkat satu tahun dan paling lama 7 tahun*". Kemudian untuk segi usia "*Pasal 292 KUHP menetukan batasan usia orang yang dapat dijadikan pasangan homoseksual adalah "yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya belum dewasa", dalam pasal 494 RUU-KUHP 2008 disebutkan secara tegas bahwa pasangan yang dapat dijadikan pasangan homoseksual adalah orang yang berumur 18 tahun*".

Perilaku LGBT yang sedang marak di Indonesia dapat dicap sebagai individu yang memiliki cacat mental. Identitas gender ataupun orientasi seksual tidak dibahas di konstitusi secara eksplisit. Berdasarkan hal tersebut, hak hukum dapat dimiliki oleh seluruh warga, termasuk berkumpul secara serikat dan damai, kebebasan berpendapat ataupun beragama, perlakuan yang manusiawi, dan kesempatan yang sama (Samsu, 2018).

Menurut UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 4 memaparkan "hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan

persamaan di depan hukum, dan hak tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan siapapun".

KESIMPULAN

Simpulan yang dapat diambil berdasarkan pemaparan diatas adalah penggunaan HAM sebagai hukum dapat memicu perdebatan politik, misalnya martabat manusia, kesetaraan, kebebasan, keadilan, dan demokrasi. Indonesia memiliki konsep HAM yang bervariasi diantaranya adalah hak asasi, sosial dan kebudayaan, mendapatkan perlakuan hukum yang sama, hak politik, ekonomi, dan pribadi. Masyarakat yang pro terkait perilaku LGBT memaparkan bahwa untuk menegakkan non diskriminasi antara homoseksual, heteroseksual, pecinta lawan jenis, transgender, Perempuan, ataupun laki-laki. Masyarakat yang pro menganggap bahwa HAM orientasi seksual merupakan sebagai salah satu hak asasi manusia. Kemudian, pada Masyarakat yang kontra terkait LGBT memaparkan bahwa perilaku yang menyimpangkan terkait bidang seksual. Dalam hal ini, Masyarakat kontra menganggap bahwa perilaku LGBT dapat membahayakan generasi Indonesia di masa yang akan datang.

Saran ditujukan kepada masyarakat untuk menjauhi perilaku LGBT. Hal tersebut dikarenakan akan merugikan diri sendiri, negara, dan lingkungan sekitar. Selanjutnya disarankan kepada pembaca untuk memperdalam ilmu pengetahuan terkait penerapan undang-undang yang ada di Indonesia, sehingga dapat menganalisis fenomena ataupun kasus-kasus secara rinci.

Referensi

Ali, T. M., & Sahlepi, M. A. (2021). Sosialisasi Penyimpangan Seksual LGBT Dalam Aspek Agama, HAM dan Hukum Pidana Di Lingkungan Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia. *PKM Maju UDA*, *1*(3), 133-140.

Arianta, K., Mangku, D. G. S., & Yuliartini, N. P. R. (2020). Perlindungan Hukum Bagi Kaum Etnis Rohingya Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Internasional. *Jurnal Komunitas Yustisia*, *3*(2), 166-176.

Asnawi, H. S. (2015). Status Hukum dan HAM Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia. *Istinbath: Jurnal Hukum*, *12*(2), 167-193.

Azizah, S. N., & Muhfiatun, M. (2018). Pengembangan ekonomi kreatif berbasis kearifan lokal pandanus handicraft dalam menghadapi pasar modern perspektif ekonomi syariah (Study Case di Pandanus Nusa Sambisari Yogyakarta). *Aplikasia: Jurnal Aplikasi Ilmu-ilmu Agama*, *17*(2), 63-78.

Dhamayanti, F. S. (2022). Pro-Kontra Terhadap Pandangan Mengenai LGBT Berdasarkan Perspektif HAM, Agama, dan Hukum di Indonesia. *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*, *2*(2), 210-231.

Dhamayanti, F. S. (2022). Pro-Kontra Terhadap Pandangan Mengenai LGBT Berdasarkan Perspektif HAM, Agama, dan Hukum di Indonesia. *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*, *2*(2), 210-231.

Fauziah, A., Samiyono, S., & Khairiyati, F. (2020). Perilaku Lesbian Gay Biseksual dan Transgender (LGBT) dalam Perspektif Hak Azasi Manusia. *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, *11*(2), 151.

Ilham, L. (2019). Pendidikan Seksual Perspektif Islam dan Prevensi Perilaku Homoseksual. *NALAR: Jurnal Peradaban dan Pemikiran Islam*, *3*(1), 1-13.

Rahmat, A. (2021). Konsep Perbandingan geopolitik, Sosial budaya dan ekonomi Negara-Negara maju dan Negara berkembang. *Jurnal Pendidikan" EDUKASIA MULTIKULTURA"*, *3*(1), 35-51.

Samsu, H. (2018). Kedudukan Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia. *Lex Et Societatis*, *6*(6), 13-20.

Santoso, M. B. (2016). LGBT dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Share: Social Work Journal*, *6*(2), 220.

Setyana, F. V. (2020). *Tinjauan Hukum Islam Dan Ham Tentang Lgbt* (Doctoral dissertation, IAIN Bone).

UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Yanuarti, E. (2019). Pola asuh Islami orang tua dalam mencegah timbulnya perilaku LGBT sejak usia dini. *Cendekia: Jurnal Kependidikan Dan Kemasyarakatan*, *17*(1), 57-80.

Yosafak, H., & Mulyono, G. P. (2020). Analisis fenomena perilaku penyimpangan seksual (LGBT) di Indonesia dalam pandangan hukum asasi manusia. *Yurispruden Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang*, *3*(1), 12-23.